



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KARANG ANYAR**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1 - A.6/31.71.02.1002/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Karang Anyar Nomor 083 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 tentang Pengesahan Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD **SAUDARA RW.08** Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karang Anyar dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD **SAUDARA RW.08**

Alamat : JL. G GANG. E NO.19 RT.009 RW.008
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : **KURNIASIH**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02-04-2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Karang Anyar

Sofyan Hidayat
NIP. 197804262010011009

Tembusan:

3. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Arsip.